



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

-----PEMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 2 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: [qn271202@gmail.com](mailto:qn271202@gmail.com), Nomor HP: [REDACTED]; **Pemohon;**

Lawan

-----TERMOHON-----, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 31 Desember, 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: [REDACTED], Nomor HP: [REDACTED]; **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober

Halaman 1 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 7 tahun kemudian Termohon pindah ke rumah Pemohon dan Termohon selama 4 tahun, Kemudian berpindah lagi ke [REDACTED] Kabupaten Nunukan sampai berpisah;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon sering cekcok hanya karena masalah Termohon mengungkit-ungkit persoalan makanan orang tua Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sering marah-marah dengan orang tua Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon sering bicara kasar terhadap orang tua Pemohon, misalnya orang tua tidak tau diri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 Bahwa Termohon Sering mengeluh mengenai uang yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon sering mendatangi Pemohon dan marah-marah pada saat sedang ngumpul bersama teman-teman Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 8 bulan berturut-turut;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

Halaman 2 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp200.000,00;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (----PEMOHON----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00;
  - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik dengan menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik dan menyerahkan alamat domisili elektronik pada e-mail:

██████████, Nomor HP: ██████████;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim bernama Rufaidah Idris, S.H.I., yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 dan tanggal 14 November 2024, dan dalam laporan mediator tanggal 14 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Pemohon dan Termohon.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.
3. Mediator adalah Hakim Mediator bernama Rufaidah Idris, S.H.I. yang telah ditetapkan pada Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 13 November 2024.
4. Mutah adalah pemberian yang layak dari bekas suami kepada Istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
5. Nafkah Iddah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain, nusyuz atau dalam keadaan hamil.
6. Hak Asuh Anak adalah hak *hadlanah* 'penguasaan anak' akibat pemisahan perceraian, dengan kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan kemampuan, bakat serta minat anak, sampai dengan anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.
7. Nafkah Anak adalah kewajiban pemberian orang tua kepada anak.
8. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
9. Hutang Bersama adalah kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima bersama Pemohon dan Termohon selama perkawinan.

Halaman 4 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketentuan Kesepakatan Perdamaian**

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah selama masa iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

**Ketentuan Penguatan dalam Akta Perdamaian**

**Pasal 3**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan.

**Ketentuan Kesepakatan dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian**

**Pasal 4**

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum / objek ini dapat berlaku, apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Pemohon.

**Pasal 5**

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek ini dan para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek ini;

**Ketentuan Biaya**

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa pada sidang pembuktian, Termohon tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 25 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, yang dibacakan di

*Halaman 5 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik Termohon, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan posita dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon yang semula -----PEMOHON----- menjadi -----PEMOHON-----;
- Bahwa Pemohon menyatakan merubah posita angka 8 (delapan) menjadi "Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dan saat ini Pemohon menanggung seluruh cicilan yang semasa berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon merubah petitum angka 3 (tiga) mengenai mut'ah menjadi "mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 10 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 6 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. ----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 1 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon Pemohon;

-.....Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah menikah;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi mendengar kabar dari Pemohon dan keluarga bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon namun tidak mengetahui alasannya;

- Bahwa setahu saksi keduanya telah pisah tempat tinggal sejak lebih sekitar 6 (enam) bulan tersebut dimana Pemohon kebanyakan tinggal di kapal;

- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk saksi sendiri telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai ABK kapal barang yang melayani tujuan Sungai Nyamuk, Sebuku dan Tarakan



dengan penghasilan mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

2. -----SAKSI 2-----, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Nunukan, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Termohon;

-.....Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK namun telah menikah;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga keduanya mulai sering terjadi pertengkaran yang saksi lihat dan dengar sendiri disebabkan karena Termohon suka berkata kasar baik kepada Pemohon maupun kepada saksi sendiri selaku orang tua, Termohon pernah mengatai saksi orang tua yang tidak punya otak dimana kejadian tersebut terjadi ketika saksi dan Termohon mengantar anak saksi untuk berobat, Termohon sering mengunggah status yang merendahkan Pemohon dan membuat malu keluarga, keduanya juga bertengkar disebabkan permasalahan anak sambung Pemohon dari Termohon dan Termohon sering pula berkata kasar kepada ipar-iparnya yang pada pokoknya Termohon memiliki mulut



yang tidak terkontrol dalam berkata-kata baik di lingkungan keluarga maupun di tempat umum;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Termohon pernah pula mengusir Pemohon dengan cara membawakan pakaian Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk saksi sendiri telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai teknisi kapal barang namun tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, serta Tergugat hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan

*Halaman 9 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Termohon telah bersedia untuk beracara secara elektronik dengan menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik dan menyerahkan alamat domisili elektronik olehnya itu perkara *a quo* diselenggarakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian, Termohon tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 25 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik Termohon, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara *a quo* diperiksa di luar hadirnya Termohon;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I. yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 dan tanggal 14 November 2024, dan dalam laporan mediator tanggal 14 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak sekitar bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon mengungkit-ungkit persoalan makanan orang tua Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, Termohon sering marah-marah dengan orang tua Pemohon, Termohon sering bicara kasar terhadap orang tua Pemohon, misalnya orang tua tidak tau diri, Termohon

Halaman 10 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengeluh mengenai uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering mendatangi Pemohon dan marah-marah pada saat sedang ngumpul bersama teman-teman Pemohon hingga akhirnya sejak sekitar bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu ----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Pemohon yang beragama Islam dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 25 November 2004, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK dimana anak tersebut saat ini telah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun (sekitar tahun 2021) keduanya mulai sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka berkata kasar baik kepada Pemohon, ipar-iparnya maupun kepada orang tua Pemohon, Termohon sering mengunggah status yang

Halaman 11 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan Pemohon dan membuat malu keluarga, keduanya juga bertengkar disebabkan permasalahan anak sambung Pemohon dari Termohon dan pada pokoknya Termohon memiliki mulut (perkataan) yang tidak terkontrol baik di lingkungan keluarga maupun di tempat umum, hingga akhirnya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (sekitar awal tahun 2024) keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, bahwa setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta Pemohon bekerja sebagai teknisi kapal barang yang melayani tujuan Sungai Nyamuk, Sebuku dan Tarakan dengan penghasilan mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang secara syariat Islam pada tanggal 25 November 2004, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK dimana anak tersebut saat ini telah menikah;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun (sekitar tahun 2021) keduanya mulai sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka berkata kasar baik kepada Pemohon, ipar-iparnya maupun kepada orang tua Pemohon, Termohon sering mengunggah status yang merendahkan Pemohon dan membuat malu keluarga, keduanya juga bertengkar disebabkan permasalahan anak sambung Pemohon dari Termohon dan pada pokoknya

Halaman 12 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon memiliki mulut (perkataan) yang tidak terkontrol baik di lingkungan keluarga maupun di tempat umum;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (sekitar awal tahun 2024) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa setelah pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;

9. Pemohon bekerja sebagai teknisi kapal barang yang melayani tujuan Sungai Nyamuk, Sebuku dan Tarakan dengan penghasilan mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan

### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menilai antara Pemohon dan Termohon apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun (sekitar tahun 2021) keduanya mulai sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka berkata kasar baik kepada Pemohon, ipar-iparnya maupun kepada orang tua Pemohon, Termohon sering mengunggah status yang merendahkan Pemohon dan membuat malu keluarga, keduanya juga bertengkar disebabkan permasalahan anak sambung Pemohon dari Termohon dan pada pokoknya Termohon memiliki mulut (perkataan) yang tidak terkontrol baik di lingkungan keluarga maupun di tempat umum, dengan demikian unsur pertama tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2024 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan telah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Hakim dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan telah pula dirukunkan oleh mediator namun tidak berhasil serta pihak keluarga telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas

Halaman **14** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan "*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah di pihak suami dan iddah di pihak istri*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang

Halaman **15** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Hakim telah berkeyakinan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah apabila perceraian dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil

Halaman **16** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاع بالمعروف طح دقا على المتقين**

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi kapal dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tentang akibat-akibat talak tersebut Pemohon juga menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana saat ini Pemohon masih menanggung cicilan yang ditinggalkan selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar akibat talak tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pernah hadir namun pada sidang selanjutnya Termohon tidak lagi hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang

Halaman 17 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk hadir di persidangan, maka putusan tersebut dijatuhkan di luar hadirnya Termohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan akibat talak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4.....Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi

Halaman **18** dari **19** halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Dewi Nurawati, S.H.**

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- PNBP
    - Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
    - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Biaya Proses : Rp 75.000,00
  - Biaya : Rp 10.000,00
  - Panggilan Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 155.000,00**  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 13 Desember 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Abdurrahman, S.Ag.**

Halaman 19 dari 19 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)